Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
(1) 2026,, Page: 13838-13844

Pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang Kewajiban Nafkah Anak dan Hadhanah Bagi Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian

Afdhal Zikri[1]✉, Shafra[2]
[12] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Corresponding Author: Afdal Zikri, e-mail: afdhal.zikri2706@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pelaksanaan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian, khususnya di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang. Secara normatif, Pasal 156 KHI menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa atau mampu mengurus diri sendiri, namun dalam praktiknya banyak anak tidak memperoleh hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan nafkah dan hadhanah pasca perceraian serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 156 KHI. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah dan hadhanah belum berjalan efektif karena faktor ekonomi, ketidakpedulian ayah, dan pembentukan keluarga baru, sehingga tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak banyak dialihkan kepada nenek, tante, atau paman. Kesimpulannya, implementasi Pasal 156 KHI di Kelurahan Sigando belum terlaksana secara optimal dan memerlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran orang tua guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hadhanah, Pasal 156 KHI Perceraian, Nafkah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dan anak sejak akad perkawinan sah, mencakup pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai urf, serta bentuk batiniyyah seperti kasih sayang dan perlindungan (Marfu'ah, 2020); (Antareng, 2018); (Fatahillah et al., 2023). Kewajiban ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 233 yang memerintahkan ayah menafkahi ibu menyusui secara ma'ruf sesuai kemampuan, serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan ayah bertanggung jawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian hingga dewasa (Zuhaili, 2008). Perceraian, meski dibolehkan dalam kondisi darurat, sering meninggalkan anak sebagai korban karena ayah lalai atau tidak mampu memenuhi hak tersebut, sehingga ibu atau kerabat seperti nenek menanggung beban (Sipahutar et al., 2016); (Fanggi & Wahyuliana, 2026).

Di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, dari 583 KK, terdapat 8 KK di mana nafkah dan hadhanah 10 anak pasca perceraian dipenuhi oleh nenek (6 anak), tante (2 anak), dan paman (2 anak), akibat ayah tidak bertanggung jawab atau tidak mampu. Fenomena ini mencerminkan tren nasional di mana 25,05% perceraian tahun 2024 disebabkan ketidakmampuan ekonomi suami, menyebabkan anak bergantung pada kerabat dan ibu yang memikul beban sendirian (BPS, 2024 via Suara BSDK). Praktik ini umum di masyarakat Muslim Indonesia, di mana nenek berperan krusial dalam dukungan finansial, emosional, dan pendidikan anak pasca perceraian (Tsamara, 2020).

Urgensi penelitian ini muncul dari ketidakpatuhan ayah terhadap Pasal 156 ayat d KHI, yang gagal menjamin hak anak saat ayah miskin atau membentuk keluarga baru, sehingga anak rentan

kemiskinan dan trauma psikologis (Wafa, 2018). Tanpa intervensi, beban hadhanah jatuh pada ibu atau nenek yang sering kali terbatas secara ekonomi, mengancam perkembangan anak dan stabilitas keluarga sakinah (UU No. 1/1974). Penelitian diperlukan untuk mendorong penegakan hukum yang melindungi anak, sebagaimana tuntutan syariah yang membenci talak namun prioritaskan hak tanggungan.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan fokus spesifik pada efektivitas Pasal 156 KHI di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, yang belum banyak dieksplorasi. Analisis mengintegrasikan data lapangan terkini tentang peran nenek, tante, dan paman dalam 8 KK, yang melengkapi literatur fiqh seperti Zuhaili dan Wafa dengan konteks lokal pasca-pandemi (Fahrezi, 2022). Pendekatan ini unik karena menggabungkan wawancara primer dengan evaluasi implementasi KHI di tingkat kelurahan, menyoroti solusi adaptif seperti peran kerabat.

Meski KHI Pasal 156 mengatur nafkah ayah pasca perceraian, tidak ada mekanisme eksekusi kuat saat ayah tidak mampu atau lalai, menyebabkan hak anak bergantung pada inisiatif ibu atau nenek tanpa sanksi hukum (KHI, 2020). Literatur fiqh membahas nafkah lahir-batini secara umum, tapi kurang menganalisis kasus empiris di mana kerabat pengganti seperti nenek dominan, apalagi di daerah seperti Sigando dengan 10 anak terdampak (Marfu'ah, 2020; Tsamara, 2020). Kesenjangan ini mencakup minimnya kajian tentang dampak bagi anak secara psikologis dan ekonomi ketika ayah prioritas keluarga baru, yang belum diatasi oleh regulasi existing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang, serta untuk mengkaji ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 156, terkait kewajiban nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis field research dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang nafkah anak dan hadhanah pasca perceraian di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, di mana data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan orang tua yang bercerai, observasi partisipan terhadap kondisi rumah tangga anak, dan survei informal, sementara data sekunder berupa dokumen resmi perceraian, arsip KHI, serta literatur terkait seperti buku fiqh dan jurnal hukum Islam ((Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk mendokumentasikan bukti visual dan perilaku sehari-hari guna memperkuat wawancara semi-terstruktur (bebas) tatap muka atau via WhatsApp/video call dengan informan kunci seperti nenek, ibu, dan pejabat kelurahan, serta studi dokumentasi atas catatan perkara cerai dan laporan nafkah dari Kantor Urusan Agama setempat. Analisis data bersifat deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual tanpa hipotesis, induktif dengan menyusun temuan khusus menuju generalisasi syar'i, dan komparatif untuk membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan KHI serta fiqh klasik, sehingga menghasilkan interpretasi holistik tentang efektivitas regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Nafkah Dan *Hadhanah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang mendefinisikan nafkah sebagai kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Pasal 156 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya hidup dan nafkah anak sampai anak mencapai kedewasaan dan kemandirian. Apabila ayah tidak mampu atau lalai, pengadilan dapat melakukan intervensi untuk menentukan besarnya biaya yang harus ditanggung ayah bagi pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak tinggal bersamanya, sehingga KHI memberikan panduan yang tegas terkait tanggung jawab ayah pasca-perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan tentang hak asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 156 KHI, anak yang belum mencapai usia mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan opsi untuk

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuh. Sementara itu, tanggung jawab biaya pemeliharaan dan nafkah anak sepenuhnya berada di pundak ayah.

Jika ibu tidak mampu atau meninggal, maka hak asuh dapat diberikan kepada kerabat lainnya. Selain itu, Pasal 105 KHI juga menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibunya. Tanggung jawab pemeliharaan anak bersifat kontinyu hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset anak yang masih di bawah umur. Pemindahan atau penggadaian harta anak hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat yang sangat mendesak dan harus demi kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi kegagalan atau kelalaian dalam menjalankan amanah ini, orang tua wajib menanggung konsekuensi atas kerugian yang timbul.

2. Pelakanaan Nafkah dan hadhanah

Pelaksanaan nafkah anak dan hadhanah pasca-perceraian menjadi isu penting dalam masyarakat, termasuk di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang. Kelurahan Sigando memiliki sekitar 583 Kartu Keluarga dengan beragam latar belakang sosial dan ekonomi, sehingga permasalahan nafkah dan pengasuhan anak pasca-perceraian perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut..

Dalam situasi pasca-perceraian, peran orang tua kandung dalam memberikan nafkah dan pengasuhan anak di bawah umur seringkali digantikan oleh anggota keluarga lainnya, seperti nenek, tante, dan paman. Di Kelurahan Sigando, terdapat kasus di mana 8 kepala keluarga (KK) memiliki anak yang kebutuhan nafkah dan hadhanahnya ditanggung oleh nenek, tante, dan paman. Sebanyak 10 anak, terdiri dari 6 cucu yang diasuh oleh nenek, 2 keponakan yang diasuh oleh tante, dan 2 keponakan yang diasuh oleh paman, menjadi tanggungan mereka. Ini menunjukkan bahwa keluarga besar berperan penting dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang terdampak perceraian orang tua.

M. Arif (35) mengambil alih tanggung jawab mengasuh dua keponakannya, Alfarizi (7) dan M. Fajri (6), setelah orang tua kandung mereka bercerai pada tahun 2022 akibat konflik rumah tangga dan tekanan ekonomi. Ayah mereka, Heri Candra, yang bekerja sebagai pedagang gorengan, tidak lagi menjalankan peran sebagai ayah secara aktif dan tidak memberikan dukungan finansial rutin. M. Arif menjadi figur pengganti orang tua yang penting dalam mendukung perkembangan psikososial anak-anak tersebut, meskipun orang tua kandung jarang menjalin komunikasi dengan mereka. Peran M. Arif menunjukkan kekuatan dalam keluarga dan pengorbanan dalam mempertahankan stabilitas hidup anak-anak di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa orang tua anak-anak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah dan hadhanah anak-anak mereka akibat faktor ekonomi yang kurang baik. Oleh karena itu, paman mereka yang mengambil alih tanggung jawab tersebut dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa keluarga besar berperan penting dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang terdampak perceraian orang tua.

Nenek Darlis mengambil alih tanggung jawab mengasuh cucunya, Aditia Abrikal A. (15 tahun), setelah orang tuanya bercerai pada tahun 2019 akibat ketidakstabilan ekonomi. Ayah Aditia, Jhonson, yang bekerja sebagai buruh harian, tidak lagi menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, baik dalam bentuk nafkah maupun kehadiran emosional. Nenek Darlis, meskipun sudah berusia lanjut, memikul seluruh tanggung jawab kebutuhan dasar Aditia, baik secara materi maupun emosional. Ia berjuang untuk memenuhi hak-hak Aditia, terutama dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan pembentukan moral, meskipun tantangan fisik dan usia sudah membatasi. Ini menunjukkan bahwa pengasuhan oleh lansia dapat menjadi alternatif penting dalam menjamin keberlangsungan pengasuhan anak pasca-perceraian.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca-perceraian di Kelurahan Sigando terhambat karena masalah ekonomi dan ketidakpedulian orang tua. Anak-anak tersebut jarang menerima nafkah atau pemeliharaan dari orang tua kandungnya, sehingga nenek mereka, Nenek Darlis, harus mengambil alih tanggung jawab

tersebut. Nenek Darlis menghadapi tantangan berat, termasuk perilaku anak yang cenderung kurang patuh akibat kurangnya didikan sebelumnya dan putusnya komunikasi dengan ibu anak tersebut.

Dona, seorang pedagang warung dan gorengan berusia 34 tahun, mengambil alih tanggung jawab mengasuh keponakannya, Aurel (14) dan Naura (11), setelah orang tua mereka bercerai pada tahun 2015 dan sang ibu meninggal dunia pada tahun 2018. Ayah mereka, Zulfahmi, tidak lagi terlibat dalam kehidupan anak-anaknya pasca-perceraian. Dona berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, termasuk pendidikan, sandang, pangan, dan dukungan emosional, meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Peran Dona menunjukkan bahwa hadhanah tidak hanya terbatas pada orang tua kandung, tetapi dapat dialihkan kepada keluarga dekat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab, serta pentingnya penguatan jaringan keluarga sebagai sistem perlindungan anak pasca-perceraian dan kematian orang tua.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa orang tua Aurel dan Naura tidak memenuhi kebutuhan nafkah dan hadhanah mereka. Sebaliknya, tante mereka, Dona, yang mengambil alih tanggung jawab tersebut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan keponakannya. Selama dua tahun terakhir, Dona telah menjadi tulang punggung bagi kedua keponakannya, mengisi kekosongan peran orang tua dalam hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pemberian nafkah dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca-perceraian di Kelurahan Sigando tidak sesuai dengan ketentuan fiqih, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Ayah yang tidak peduli dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka menyebabkan ketidakadilan dan dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak. Namun, dalam banyak kasus, nenek sering mengambil peran aktif dalam mendukung dan membesarkan cucu-cucunya, baik secara finansial, emosional, maupun pendidikan, sehingga menjadi pengganti atau pendukung bagi orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak.

3. Nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka

Pelaksanaan Pasal 156 huruf (d) tentang kewajiban nafkah dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca-perceraian di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dan hadhanah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Faktor-faktor seperti masalah ekonomi, pertengkaran dalam rumah tangga, ketidakpedulian, dan bahkan kematian orang tua menyebabkan anak-anak tersebut terlantar dan tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya.

Akibatnya, anak-anak tersebut harus bergantung pada kerabat dekat seperti paman, tante, atau nenek mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah dan hadhanah belum efektif dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan anak-anak pasca-perceraian.

Dalam banyak kasus, kerabat dekat seperti nenek, paman, dan tante mengambil alih tanggung jawab mengasuh dan membiayai anak-anak tersebut. Mereka berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, termasuk pendidikan, sandang, pangan, dan dukungan emosional. Peran kerabat dekat ini sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup anak-anak pasca-perceraian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang layak.

4. Hak-hak Anak Yang Orang Tuanya Bercerai

Realitas yang terjadi di Kelurahan Sigando menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca-perceraian tidak sesuai dengan ketentuan fiqih, Menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, menelantarkan anak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak adil dan serius, karena anak-anak tersebut masih sangat bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ayah yang tidak peduli dan tidak mempertimbangkan masa depan anak-anak mereka merupakan contoh nyata dari ketidakadilan ini.

Ketidakpedulian ayah terhadap anak-anak mereka setelah cerai dapat berdampak buruk pada anak-anaknya. Ayah yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka dan menyepelekan kewajiban tanggung jawabnya dapat menyebabkan anak-anak tersebut merasa tidak dihargai dan tidak didukung. Dalam banyak kasus, anak-anak tersebut harus menghadapi kesulitan ekonomi dan emosional tanpa dukungan yang memadai dari orang tua mereka.

Namun, dalam banyak kasus, nenek sering kali mengambil peran aktif dalam mendukung dan membesarkan cucu-cucunya pasca-perceraian. Nenek dapat berperan sebagai pengganti atau pendukung bagi orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Dukungan yang diberikan oleh nenek tidak hanya berkaitan dengan dukungan finansial, tetapi juga dukungan emosional dan pendidikan. Peran nenek sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup anak-anak pasca-perceraian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang layak.

Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 156 Tentang Kewajiban Nafkah Anak Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal yang berbicara tentang nafkah. Pasal tentang nafkah tersebut terdapat dalam Buku I Hukum Perkawinan. Sebaran pasal tersebut tentunya memiliki titik kait dan singgung. Sebagaimana sebuah pasal yang kadang tidak terkait secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Pasal demi pasal dimaksud karena berasal dari kodifikasi yang sama maka tentunya memiliki spirit yang sama.

Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian KHI mengatur bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan si anak dan ayah bertanggung jawab atas biaya pengasuhan (hadhanah) serta pendidikan yang diperlukan. Sampai pada titik ini, bagaimanapun nafkah masih dibebankan sepenuhnya bagi ayah jika mampu. Tidak ada satu pasalkan yang memberikan satu ketentuan tentang kemungkinan nafkah anak kewajiban ibu.

Dalam Hukum Islam juga dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi segala hal yang menjadi hak anak-anak mereka. Hal ini tidak bisa dirubah dan dihapuskan oleh kondisi apapun. Bahkan jika salah satu orang tua meninggal maka, harus digantikan oleh ahli warisnya yang lain. Begitu pula dalam hal ikatan pernikahan terputus karena terjadinya perceraian, orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi segala hal yang menyangkut dengan hak-hak anak mereka terutama seorang ayah. Ayah wajib memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya dan apabila tidak dilaksanakan maka ia telah melanggar perintah Allah. Karena kewajiban nafkah tersebut telah dituliskan dalam Al Quran Surah al Baqarah (2) ayat 233. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, pada potongan ayat:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

Artinya: *"dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf".*

Berdasarkan ayat di atas yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.

Kalimat بِالْمَعْرُوْفِۗ memberikan isyarat kepada ayah yang mempunyai kewajiban menafkahi agar menafkahi anak-anaknya dengan cara yang ma‟ruf. maksudnya kualitas dan jumlah uang yang diberikan untuk anak-anak yang setara dengan anak-anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, ketika orang tua menafkahi anaknya setelah bercerai, mereka harus memikirkan apakah nafkah yang mereka berikan pantas dan memenuhi kebutuhan anak. Memang ada kenyataan bahwa seseorang tidak boleh dibebani lebih dari kemampuan mereka, tetapi ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menjadi zalim dan lalai dalam menafkahi anak.

Dalam hukum Islam, ayah adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan segala kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan serta memelihara dan mendidik anak, sedangkan ibu bertanggung jawab untuk membantu. Tugas menyusui salah satu tanggung jawab ayah, hanya saja ibu ikut membantu menyusui dan merawat anak. Dalam hukum Islam, sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari sudut pandang materi, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh, dan dari sudut pandang immaterial, yaitu curahan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan, rohani pendidikan dan sebagainya. Lebih lanjut terkait dengan nafkah anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan dalam pasal 156 huruf (d) "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Dalam praktek yang didapatkan di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang sangat tidak sejalan atau bertentangan dengan pasal 156 huruf (d). Dimana seharusnya walaupun setelah bercerai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya pendidikan maupun biaya hadhanah dan nafkah anak tidak berhenti karena sebuah perceraian. Sebagaimana hasil wawancara dengan responden, Menurut pengakuan M.Arif, Mengemukakan bahwa semenjak perceraian orang tua Alfarizi dan M.Fajri sama sekali tidak memberikan nafkah untuk anaknya baik itu berupa pakaian, makanan dan biaya pendidikan, akibat dari perceraian sehingga anak tidak mendapatkan nafkah dan hadhanah bagi anak (M.Arif, 2025).

Berdasarkan fakta di Kelurahan Sigando bahwa setelah bercerai ayahnya sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan, pemeliharaan, dan nafkah kepada anak. Dari wawancara di atas nenek, tante, dan paman dari anak tidak bertanggung jawab atas nafkah terutama biaya pemeliharaan dan pendidikan maka mereka termasuk tidak mentaati hukum yang berlaku karena melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila mantan suami tidak atau belum mampu untuk menafkahi anaknya maka jika ibunya mampu untuk memikul biaya untuk anak tersebut diperbolehkan.

Menurut penulis, meskipun ibu mempunyai hak asuh anak, namun ayah harus tetap memberikan nafkah untuk anak. Lebih lanjut, hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan bahwa ayah yang menanggung nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Namun dari hasil wawancara dengan para narasumber yang terjadi kebanyakan anak korban perceraian masih usia anak-anak (belum dewasa) atau belum mumayyiz sudah tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya lagi, seharusnya ayah tetap memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anaknya.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya atau nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terkait dengan nafkah anak tidak berjalan dengan efektif di Kelurahan Sigando.

Fakta yang terjadi di masyarakat tidak sejalan dengan pasal tersebut, karena seharusnya kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Kewajiban ini tidak dijalankan ayahnya setelah bercerai, fakta dilapangan selain ayah tidak memberikan nafkah pada anaknya setelah perceraian, banyak ayah yang sampai jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal ini yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dalam faktanya tidak dilaksanakan oleh ayah.

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya terkait pelaksanaan tanggung jawab orang tua menafkahi anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Sigando diantaranya ialah nenek, tante dan paman bahwa nafkah anak tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh ayahnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kelurahan Sigando tidak menanggung biaya hidup anak setelah perceraian, ayahnya tidak memenuhi hak nafkah anak dengan baik dan patut. Ayah tidak membayarkan hak nafkah anaknya setelah bercerai karena faktor utama adalah masalah ekonomi. Sebagian besar pelaku perceraian bekerja sebagai buruh tani, jadi mereka tidak memiliki pendapatan yang stabil. Ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian dianggap sebagai akibat dari hal ini. Faktor tambahan adalah tidak adanya rasa tanggung jawab karena memiliki keluarga baru yang harus dinafkahi. Sehingga menjadi abai terhadap kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang ditinggalkan setelah bercerai.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban nafkah dan hadhanah bagi anak di bawah umur pasca perceraian di Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, belum sepenuhnya efektif sebagaimana ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Faktor utama penghambatnya meliputi kesulitan ekonomi ayah, pertengkaran rumah tangga berkepanjangan, ketidakpedulian terhadap tanggung jawab orang tua, serta kasus kematian salah satu pihak, sehingga anak-anak sering terlantar dan bergantung pada pengasuhan kerabat dekat seperti nenek, tante, atau paman. Analisis mendalam mengungkap bahwa ketidakefektifan ini diperburuk oleh minimnya kesadaran dan tanggung jawab ayah, terutama setelah

membentuk keluarga baru, yang menyebabkan anak kehilangan hak dasar atas pemenuhan kebutuhan lahir batiniahnya; oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif berupa sosialisasi hukum Islam, penguatan penegakan melalui pengadilan agama, dan program pemberdayaan ekonomi bagi ibu penanggung jawab untuk memastikan hak anak terlindungi secara optimal.

REFERENCES

Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado. *Lex Et Societatis*.

Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*.

Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian Di Peradilan Agama Bangkalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827

Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*. https://doi.org/https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v1i2.11

M.Arif. (2025). *Wawancara*.

Marfu'ah, M. (2020). *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Lentera Islam.

Sipahutar, A., Kamello, T., Runtung, & Barus, U. M. (2016). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *USU Law Journal*, *4*(1), 152–167.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Tsamara, S. T. (2020). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Orang Tua Di Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Indonesia.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Hukum Islam dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Zuhaili, W. (2008). *Fiqh Imam Syafi'i*. Almahira.